

STRATEGI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DI DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG TAHUN 2023

Eliyani *

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuddin Sambas
Email :eli214273@gmail.com

Susilawati

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuddin Sambas

Rona

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuddin Sambas

Abstract

The aim of this research is to describe and find out about: 1) the strategies used by village heads in increasing awareness of paying zakat in Sulung village, Sejangkung District with the Zakat Village program, 2) the obstacles faced by village heads in increasing awareness of paying zakat in Sulung village, Sejangkung District, through the Zakat Village program. This research uses a qualitative approach and the type of research used is descriptive. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. Meanwhile, techniques for checking the validity of research data use: triangulation, member check. The results of this research show that: 1) The village head's strategy in increasing awareness of paying zakat in Sulung village is by a) the formulation stage related to several preparations that must be made by the village head when implementing a strategy, b) implementation, the village head conveys and implementing the draft strategy that has been made to the community, including implementing the Zakat Village program, c) evaluation, at this stage the village head conveys the results of monitoring that has been carried out by BAZNAS regarding problems or obstacles found during the implementation of the Zakat Village program. 2) Supporting and inhibiting factors for village heads in increasing awareness of paying zakat through the Zakat Village program in Sulung village, Sejangkung subdistrict are, supporting factors include: a) assistance from LAZ (Lembaga Amil Zakat) including educational, economic and health assistance, b) community support local, c) cooperation between regional government and village government. Meanwhile, inhibiting factors include: a) the geographical conditions of Sulung village, b) people who do not fully understand zakat, c) inadequate road access to Sulung village.

Keywords: Village Head Strategy, Awareness of Paying Zakat, Village Zakat.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang: 1) strategi yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan program Kampung Zakat, 2) hambatan yang dihadapi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di desa Sulung Kecamatan Sejangkung melalui program Kampung Zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah beservasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian menggunakan: triangulasi, member chek. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Strategi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di desa Sulung adalah dengan cara a) tahap perumusan terkait beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh kepala desa pada saat pelaksanaan sebuah strategi, b) pelaksanaan, kepala desa menyampaikan dan melaksanakan rancangan strategi yang telah dibuat kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah melaksanakan program Kampung Zakat, c) evaluasi, pada tahap ini kepala desa menyampaikan hasil monitoring yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS terkait masalah atau kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan program Kampung Zakat. 2) Faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat melalui program Kampung Zakat di desa Sulung Kecamatan Sejangkung adalah, faktor pendukung meliputi: a) bantuan dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) meliputi bantuan pendidikan, ekonomi dan kesehatan, b) dukungan masyarakat setempat, c) kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat meliputi: a) kondisi geografis desa Sulung, b) masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan tentang zakat, c) akses jalan menuju desa Sulung yang belum memadai.

Kata Kunci : Strategi Kepala Desa, Kesadaran Membayar Zakat, Kampung Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Yusuf Qardawi mendefinisikan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya. (Bastiar, 2020) Berdasarkan pendapat Yusuf Qardawi maka dapat diketahui bahwa zakat adalah menyisihkan dan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dari pengertian diatas secara sederhana zakat diartikan sebagai salah satu cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Agama Islam merupakan *rah matan lil 'alamin*. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, hal ini sejalan dengan ajaran zakat dalam islam yang merupakan sebuah simbol dari kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, wujud perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan rakyat. (Guntur, 2020) Untuk itu, penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Salah satu caranya yaitu dengan membentuk suatu badan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.

Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab dalam ayat tersebut menjelaskan tentang menguraikan nafkah yang diberikan serta menjelaskan sifat nafkah tersebut. Yang pertama adalah yang dinafkahkan hendaklah yang baik-baik, tetapi tidak harus semua yang dinafkahkan cukup sebagian saja, selanjutnya bahwa yang dinafkahkan itu adalah hasil dari usaha kita sendiri dan dari

apa yang Allah SWT keluarkan dari bumi. Selanjutnya ayat ini juga mengingatkan para pemberi nafkah agar memberikan nafkah kepada yang membutuhkan, karena perintah tersebut untuk kepentingan dan kemaslahan si pemberi dan akan diberi ganjaran terhadap hamba-Nya yang bersedekah.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Ikbal, 2021)

Kabupaten Sambas merupakan daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sambas memiliki potensi zakat yang sangat besar namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan baik dari segi pengumpulan dan pengelolaan, bahkan masih banyak ditemui pengelolaan zakat yang masih bersifat individual, sehingga terbentuklah BAZNAS sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk mengelola dana zakat agar lebih terstruktur di daerah Sambas. BAZNAS di Sambas berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan zakat serta menyalurkannya kepada mustahik secara tepat sesuai dengan ajaran Islam yang ada di daerah Sambas.

Pemahaman masyarakat tentang zakat di Kabupaten Sambas sebenarnya sudah ada pada zaman nenek moyang hanya saja pada saat itu masyarakat hanya melakukannya sesuai dengan budaya mereka sendiri, karena kurangnya pemahaman dan ilmu tentang agama, dan masyarakat hanya memahami tentang budaya saling memberi kepada fakir miskin dan pada saat itu masyarakat memahami banwa itu adalah cara untuk memperpanjang umur, seiring berjalannya waktu masyarakat sedikit demi sidikit mulai memahami tentang zakat namun masih belum sepenuhnya. Berdasarkan peristiwa ini tentu kita dapat melihat bahwa pendidikan dan pemahaman tentang agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari zakat. Maka dapat kita ambil keputusan bahwa orang yang mempunyai kesadaran untuk membayar zakat adalah orang yang mempunyai pemahaman terhadap pendidikan agama Islam.

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, diiringi dengan tuntutannya untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. (Andayani, 2006) Sementara menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung didalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak. (Duradjat, 2000)

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mempersiapkan anak didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Salah satu bentuk penerapan dari pendidikan agama Islam yang dapat kita lihat secara nyata adalah zakat. Zakat merupakan sebuah wujud nyata dari pemahaman seseorang mengenai agama Islam karena orang yang memiliki pendidikan agama Islam yang baik pasti mempunyai kesadaran untuk membayar zakat. Setiap orang yang telah melaksanakan zakat pasti berharap zakat tersebut sampai pada mustahik yang tepat. Maka dari itu, untuk menjamin agar dana zakat sampai kepada mustahik dengan tepat maka harus bekerjasama dengan BAZNAS.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian pasti menggunakan metode supaya peneliti dapat menemukan jawaban dari semua masalah yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan kepada metode pemaknaan atau interaktif terhadap suatu fenomena baik pada pelakunya ataupun suatu produk dari tindakannya.

Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris yang peneliti dapatkan dilapangan dapat dideskripsikan secara rinci terutama dengan hal yang berkaitan dengan Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Melalui Program Kampung Zakat Di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Tahun 2023.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu objek, fenomena yang akan dituangkan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN

Selama melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa hal menarik dari Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Melalui Program Kampung Zakat Di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Tahun 2023 yang peneliti dapatkan sebagai temuan penelitian. Adapun hasil dari temuan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat di Desa Sulung Melalui Program Kampung Zakat Tahun 2023.

Penerapan strategi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat dengan cara memperbanyak sosialisasi terkait pentingnya membayar zakat dan membuat pamflet serta memberikan contoh penerapan zakat dan infaq dari desa kepada masyarakat agar masyarakat secara perlahan dapat paham sehingga dapat melaksanakan infaq dan zakat sebagaimana mestinya. Setelah dirasa masyarakat sudah memahami tentang zakat maka kepala desa kemudian memberikan satu persatu program Kampung Zakat yang telah didiskusikan dengan BAZNAS kepada masyarakat.

Selanjutnya kepala desa dan BAZNAS melakukan penilaian terkait dengan pelaksanaan program Kampung Zakat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Setelah selesai melakukan

penilaian kepala desa akan memberikan evaluasi kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang menjalankan dan mengikuti program tersebut agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas masyarakat kedepannya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Melalui Program Kampung Zakat Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Tahun 2023.

Penerapan strategi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat khususnya di desa Sulung Kecamatan Sejangkung, memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam penerapan strategi untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat dengan program Kampung Zakat di desa Sulung yakni yang *pertama*, adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, *kedua*, kerja sama dengan Universitas, *ketiga*, kerja sama yang baik antara masyarakat dan pengurus desa Sulung. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya dengan adanya program Kampung Zakat di desa Sulung yakni yang *pertama*, Faktor alam dan kondisi geografis, *kedua*, minimnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai zakat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang membahas tentang strategi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di desa Sulung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi kepala desa dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat di desa Sulung yakni dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, tahap perumusan terkait beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh kepala desa pada saat pelaksanaan sebuah strategi. *Kedua*, pelaksanaan kepala desa menyampaikan dan melaksanakan rancangan strategi yang telah dibuat kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah melaksanakan program dari Kampung Zakat. *Ketiga*, evaluasi pada tahap ini kepala desa menyampaikan hasil monitoring yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS terkait masalah atau kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan program Kampung Zakat tersebut.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat melalui program Kampung Zakat di desa Sulung diantaranya adalah: *Pertama*, adalah faktor pendukung yang meliputi kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah desa, adanya kerja sama dengan peguruan tinggi, bantuan dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam bidang pendidikan ekonomi dan kesehatan, dukungan dari masyarakat desa Sulung dan kerja sama antara kepala desa dan staf desa Sulung. Sementara faktor penghambatnya meliputi, faktor alam yang berkaitan dengan kondisi geografis desa Sulung, faktor masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan mengenai nilai dan manfaat zakat, faktor jalan menuju desa Sulung yang masih belum memadai menyebabkan sulitnya akses untuk masuk ke desa Sulung.

DAFTAR RUJUKAN

- Alia, Dita Marina. 2016. "Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5, No. 1/Tahun 2016, hlm. 45-47.
- Guntur. 2020. "Strategi Fundraising dan Filantropi dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) di Kabupaten Sambas." *Skripsi* pada Institut Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (Tidak diterbitkan).
- Ikbal, Muhammad. 2021. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat di Kabupaten Sinjai," *Skripsi* pada Universitas Muhammadiyah Makassar (Tidak diterbitkan).
- Majid, Abdul. dan Dian, Andayani. 2006. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ulfa, Maria Sitepu. 2018. "Zakat dan Perekonomian Umat Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 6, No. 2/Tahun 2018, hlm. 51-60.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dinensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.